



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
STRATEGI DAERAH SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat di Kabupaten Bandung Barat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu strategi intervensi terhadap indikator utama yaitu faktor perilaku hidup bersih, sehat dan faktor kondisi lingkungan sanitasi;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan, arah, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat perlu pengaturan yang ditetapkan dengan peraturan bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Daerah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI DAERAH SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah camat di Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

10. Pokja Sanitasi dan AMPL adalah lembaga adhoc yang dibentuk sebagai wadah atau forum komunikasi dan koordinasi agar pembangunan air minum dan sanitasi berjalan lebih baik di Daerah.
11. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
12. Komunitas adalah kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk meraih tujuan.
13. Sanitasi Dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.
14. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan STBM
15. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
16. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
17. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
18. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
19. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
20. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
21. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
22. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan usaha skala mikro kepada anggotaa dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.

- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
 - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 3

- (1) Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku buang air besar di jamban sehat yang dapat memutus alur kontaminasi penularan penyakit; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diwujudkan melalui kegiatan sedikit atas:
 - a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih; dan
 - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum makanan rumah tangga yang sehat.
- (4) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
 - b. melakukan pengurangan penggunaan kembali, dan pengolahan kembali; dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan

- c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan Pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh petugas kesehatan, kader, relawan, dan /atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
 - a. merencanakan perubahan perilaku;
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai kondisi Sanitasi Total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), setelah Pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) difokuskan untuk mendorong pencapaian Pilar STBM Stop Buang Air Besar Sembarangan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (4) Pencapaian Pilar STBM Stop Buang Air Besar Sembarangan yang dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian Pilar STBM lainnya hingga kondisi Sanitasi Total.

Pasal 6

- (1) Komunitas masyarakat yang telah berhasil mencapai salah satu pilar atau kondisi Sanitasi Total dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian tim verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai tingkatannya oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat.

BAB III

STRATEGI DAERAH STBM

Bagian Kesatu

Penciptaan Lingkungan Yang Kondusif

Pasal 7

Prinsip dalam rangka penciptaan lingkungan yang kondusif yaitu meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan perilaku higienis dan saniter.

Pasal 8

Pokok kegiatan dalam rangka penciptaan lingkungan yang kondusif meliputi:

- a. melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang;
- b. mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di Daerah melalui Pokja Sanitasi dan AMPL Daerah; dan
- c. meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan swasta melalui penguatan kapasitas Pokja Sanitasi dan AMPL Daerah.

Bagian Kedua

Peningkatan Kebutuhan Sarana Sanitasi

Pasal 9

Prinsip dalam rangka peningkatan kebutuhan sarana sanitasi merupakan Penciptaan perilaku komunitas yang higienis dan saniter untuk mendukung terciptanya Sanitasi Total.

Pasal 10

Pokok kegiatan dalam rangka peningkatan kebutuhan sarana sanitasi meliputi:

- a. meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi pengembangan kebutuhan;
- b. mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi kebiasaan buruk (buang air besar sembarangan) dan dilanjutkan dengan pemicuan perubahan perilaku komunitas;
- c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat;
- d. mengembangkan kepemimpinan dimasyarakat untuk memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat; dan
- e. mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan Sanitasi Total.

Bagian Ketiga

Peningkatan Penyediaan

Pasal 11

Prinsip dalam rangka peningkatan penyediaan yaitu meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 12

Pokok Kegiatan dalam rangka peningkatan penyediaan meliputi:

- a. meningkatkan kapasitas produk siswasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
- b. mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;

- c. meningkatkan kerja sama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk pengembangan rancangan sarana sanitasi tepat guna melalui wadah Pokja Sanitasi dan AMPL Daerah.

Bagian Keempat
Pengelolaan Pengetahuan (*Knowledge Management*)

Pasal 13

Prinsip dalam rangka pengelolaan pengetahuan yaitu melestarikan pengetahuan dan pembelajaran dalam Sanitasi Total.

Pasal 14

Pokok Kegiatan dalam rangka pengelolaan pengetahuan meliputi:

- a. mengembangkan dan mengelola pusat data dan informasi;
- b. meningkatkan kemitraan antar program pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam peningkatan pengetahuan dan pembelajaran sanitasi di Daerah melalui peningkatan kapasitas Pokja Sanitasi & AMPL Daerah; dan
- c. mengupayakan masuknya pendekatan Sanitasi Total dalam kurikulum pendidikan.

BAB IV

**TANGGUNG JAWAB DAN PERAN
PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN, DAN PEMERINTAH DESA**

Pasal 15

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi petugas kesehatan, kader, relawan dan/atau masyarakat; dan
- e. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 16

Untuk mendukung penyelenggaraan, Pemerintah Daerah berperan:

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. melakukan koordinasi lintas sektoral dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat Kecamatan dan/atau Desa;
- d. melakukan pemantauan evaluasi;
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi; dan

- f. mensosialisasikan kepada SKPD terkait STBM agar dapat menganggarkan dana untuk kegiatan STBM.

Pasal 17

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Camat bertanggung jawab dan berperan dalam:

- a. melakukan koordinasi lintas sektoral tingkat kecamatan terkait STBM dan memberikan dukungan bagi kader/fasilitator Pemicu STBM;
- b. mengembangkan wirausaha sanitasi lokal untuk meningkatkan produksi dan suplai penyediaan sarana sanitasi serta memastikan kualitasnya;
- c. mengevaluasi dan memonitor Tim Kerja STBM Kecamatan;
- d. memastikan update baseline data STBM oleh petugas sanitasi Puskesmas melalui sistem monitoring dan evaluasi STBM berbasis SMS *gateway*; dan
- e. mensosialisasikan STBM kepada seluruh masyarakat.

Pasal 18

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Desa bertanggung jawab dan berperan dalam:

- a. penyusunan Peraturan Desa terkait pencapaian kondisi Sanitasi Total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM;
- b. membentuk tim Pemicu STBM;
- c. memonitor kerja kader/fasilitator Pemicu STBM dan memberikan bimbingan sesuai kebutuhan;
- d. memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk mencapai kondisi Pilar STBA Stop Buang Air Besar sembarangan dan Pilar STBM di lingkungan tempat tinggalnya;
- e. membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara gotong-royong dalam pelaksanaan STBM;
- f. mengevaluasi dan memonitor Tim Kerja STBM Desa; dan
- g. memberikan opsi teknologi yang layak dengan biaya murah dan terjangkau masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 mengacu pada strategi dan tahapan STBM.
- (2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi Sanitasi Total melalui dukungan kelembagaan, regulasi dan kemitraan dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta, melalui pencapaian output berupa:

- a. komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan sumber daya untuk melaksanakan STBM yang dituangkan dalam penganggaran kegiatan STBM dalam APBD anggaran pendapatan belanja Daerah;
 - b. kebijakan Daerah dan Peraturan Daerah mengenai program sanitasi;
 - c. STBM termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - d. terbentuknya Tim Kerja STBM Kabupaten yang mengarusutamakan sektor sanitasi khususnya STBM, yang menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi Daerah serta koordinasi sumber daya dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat; dan
 - e. adanya sistem pemantauan hasil Kinerja STBM secara mandiri melalui sistem monitoring dan evaluasi STBM berbasis website dan SMS *Gateway* serta proses pengelolaan pembelajaran
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan upaya peningkatan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter, berupa:
- a. Pemicuan perubahan perilaku;
 - b. promosi dan kampanye perubahan perilaku higienis saniter
 - c. penyampaian pesan melalui media massa dan media komunikasi lainnya;
 - d. mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku
 - e. memfasilitasi terbentuknya tim Pemicu STBM di masyarakat
 - f. mengembangkan mekanisme penghargaan terhadap masyarakat atau institusi yang berhasil mengembangkan STBM.
- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat, berupa:
- a. mengembangkan opsi teknologi sarana sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan dan terjangkau;
 - b. menumbuh kembangkan potensi Wirausaha Sanitasi local;
 - c. menyusun profil wirausaha sanitasi;
 - d. memfasilitasi Wirausaha Sanitasi dengan Lembaga Keuangan Mikro;
 - e. menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi perdesaan; dan
 - f. mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku sanitasi.
- (6) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. penyusunan laporan.

BAB V

PELAKSANA PROGRAM STBM

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan program STBM, dibentuk Tim Kerja STBM di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

- (2) Tim Kerja STBM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, secara konsekuen.

Pasal 21

- (1) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas:
 - a. lintas sektor SKPD;
 - b. tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga Daerah, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan atau institusi keagamaan; dan
 - c. Petugas Kesehatan pada SKPD yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.
- (2) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Kecamatan;
 - b. tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga Kecamatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau institusi keagamaan; dan
 - c. petugas sanitasi puskesmas.
- (2) Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 23

- (1) Tim kerja STBM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas:
 - a. perangkat desa;
 - b. tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga DESA, bidan Desa, kader posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama dan/atau natural leader.
- (2) Tim kerja STBM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Monitoring dan evaluasi penyenggaraan STBM dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
 - a. monitoring dan evaluasi di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim Kerja STBM Kabupaten untuk memperoleh data dan informasi tentang kegiatan pemecuan, implementasi rencana kerja masyarakat, aktifitas natural leader, serta implementasi STBM di Daerah;

- b. monitoring dan evaluasi di tingkat Kecamatan dilakukan oleh Tim Kerja STBM Kecamatan untuk memperoleh data dan informasi tentang kegiatan pemicuan, implementasi rencana kerja masyarakat, aktifitas natural leader, serta implementasi STBM lainnya diseluruh wilayah kerja Kecamatan;
 - c. monitoring dan evaluasi di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim Kerja STBM Desa untuk memperoleh data dan informasi tentang kegiatan pemicuan, implementasi rencana kerja masyarakat, aktifitas natural leader, serta implementasi STBM lainnya diseluruh wilayah Desa.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan STBM dilakukan secara berjenjang setiap satu bulan sekali.
 - (3) Hasil rekapitulasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan STBM, dilaporkan ke tingkat Pusat melalui website: stbm-org.id.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, setiap SKPD terkait wajib merencanakan kegiatan aksi berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Anggaran yang digunakan dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - d. Sumber pembiayaan lainnya yang sah, antara lain, tanggung jawab sosial perusahaan, Lembaga Keuangan Mikro, sumber daya masyarakat secara mandiri.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah, dapat memberikan penghargaan kepada Kecamatan, Pemerintah Desa, dan masyarakat yang telah berhasil meningkatkan akses sanitasi yang layak di komunitas masyarakat.
- (2) Penghargaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghargaan Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Juli 2016
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 26 SERI E